

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diwilayah perikanan Indonesia dilarang oleh undang-undang, karena :
 - a. Merugikan Negara
 - b. Merusak ekosistem laut
 - c. Merugikan Nelayan Lainnya
2. Faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yaitu:
 - a. Pertimbangan ekonomi;
 - b. Lebih mudah dan mendapatkan tangkapan lebih banyak;

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak.
2. Membangun kerjasama yang baik antara pemerintah dengan Nelayan dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum.
3. Pemerintah kiranya dapat memberikan bantuan berupa dana sebagai modal usaha alternatif bagi nelayan maupun bantuan berupa dukungan.

4. Perlu adanya operasi secara rutin, terpadu, terkoordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan instansi-instansi
5. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umum